



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 116/TIM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIOUS BARU

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
2. memberikan dukungan kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru; dan
3. melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.

b. Pelaksana:

1. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan;
2. menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi;
3. melaksanakan penilaian risiko;
4. mengoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit;
5. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kontinjensi dan simulasi;
6. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
7. mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;
8. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat;

9. menyusun laporan secara berkala; dan
10. melaksanakan respon cepat melalui investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis yang dibutuhkan.

c. Sekretariat:

Menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah (Tikorda) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.

d. Kelompok Kerja Surveilans Berbasis Masyarakat:

1. mengoordinasikan peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat;
2. mengoordinasikan rekrutmen dan optimalisasi peran relawan;
3. mengoordinasikan penyelenggaraan forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam mendukung pelaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat; dan
4. mengoordinasikan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat.

e. Kelompok Kerja Surveilans Terpadu

1. mengoordinasikan pelaksanaan surveilans berbasis kejadian, surveilans berbasis indikator, surveilans triangulasi, dan surveilans kematian;
2. mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;
3. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat; dan
4. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya pelaksanaan surveilans terpadu.

- f. Kelompok Kerja Pengawasan Lalu Lintas Hewan
 1. mengoordinasikan pemetaan jalur lalu lintas hewan;
 2. mengoordinasikan pengawasan lalu lintas hewan antar kabupaten dan provinsi; dan
 3. mengoordinasikan pelaksanaan operasi bersama untuk pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan.

- g. Kelompok Kerja Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi
 1. mengoordinasikan penilaian risiko dampak sosial dan ekonomi kejadian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
 2. mengoordinasikan perumusan mekanisme dan pengelolaan penganggaran; dan
 3. mengoordinasikan penanganan dampak sosial dan ekonomi kejadian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.

- h. Tim Respon Cepat:
 1. melaksanakan respon cepat melalui investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis yang dibutuhkan;
 2. mengoperasionalkan Sistem Informasi Zoonosis/Emerging Infectious Diseases (SIZE); dan
 3. melaksanakan pendampingan aktivasi Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber lain yang sah dan tidak tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 OKTOBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala BAPPEDA DIY;
5. Kepala BPKA DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
7. yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 116/TIM/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 DAERAH PENCEGAHAN DAN
 PENGENDALIAN ZONOSIS DAN
 PENYAKIT INFEKSIUS BARU

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN
 PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

I	Pengarah	
	a. Ketua	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
	b. Wakil Ketua	Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
	c. Anggota	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 1. Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Komandan KOREM 072 Pamungkas 3. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
II	Pelaksana	
	a. Ketua	Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
	b. Wakil Ketua	1. Asisten Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat 2. Asisten Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta
III	Sekretariat	
		1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
IV		Pokja Surveilans Berbasis Masyarakat
	a. Koordinator	1. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta 8. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 9. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta 10. Kepala UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta 11. Seksi Bina Potensi Masyarakat Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta
V	Pokja Surveilans Terpadu	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates 5. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta 6. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta 7. Kepala UPTD Balai Pengembangan Pembibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan (BPPTDK) Daerah Istimewa Yogyakarta 8. Koordinator One Health Collaborating Center Universitas Gadjah Mada
VI	Pokja Pengawasan Lalu Lintas Hewan	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta

	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komandan KOREM 072 Pamungkas 2. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Bidang Tribun Tranmas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
VII	Pokja Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Bidang Industri Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Daerah Istimewa Yogyakarta 8. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta 9. Ketua Dompot Dhuafa Yogyakarta 10. Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
VIII	Tim Respon Cepat	
	a. Penanggungjawab	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
	b. Koordinator	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
	c. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta
5. Kepala Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan, dan KLB Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta
6. Koordinator Pelayanan Veteriner Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates
7. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I dan II Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
8. Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Kepala UPTD Balai Pengembangan Pembibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan (BPPTDK) Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGGU BUWONO X